

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2022

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 3/HM.03.5-Kpt/3206/KPU-
Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Bahwa guna mensosialisasikan berbagai informasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/SDM.05.3/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta sehubungan telah ditetapkannya Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 3/HM.03.5-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 14 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2009; UU RI No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU RI No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No.10 Tahun 2018; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No. 4 tahun 2021 sebagaimana perubahan ketiga atas PKPU RI No. 8 tahun 2019; Kep. KPU RI No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Surat KPU RI No. 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Tasikmalaya. Menetapkan tugas Bakohumas KPU Kabupaten Tasikmalaya yakni : 1. Melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan KPU Provinsi Jawa Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja; 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah; 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; 4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

CATATAN

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2022.
- Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3/HM.03.5-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021.
- Lampiran 1 halaman.